

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

Website: https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.ld - e-mail: pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG NOMOR: 000.8.3.4/678/400.09

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

CAMAT SAMARINDA SEBERANG,

Menimbang

- dalam mewujudkan Bahwa rangka a. penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, dan guna mewujudkan kepastian yang kewajiban berbagai pihak yang terkait hak dan penyelenggaraan pelayanan, setiap dengan public sebelum pelayanan penyelenggara wajib pelayanan, menerapkan standar menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan Keputusan camat Samarinda Seberang;

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014
 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Standar pelayanan pada Kecamatan Samarinda Seberang merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,meliputi:

a. Pelayanan Perizinan:

- 1. Surat rekomendasi membuat IUMK/OSS
- 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

b. Pelayanan Non Perizinan:

- 1. Surat Keterangan Belum Menikah
- 2. Surat Dispensasi Menikah
- 3. Surat Keterangan Waris
- 4. Legalisir Surat Tanah
- 5. Surat Keterangan Kapal/Tukang
- 6. Surat Keterangan Waris
- 7. SKCK

- 8. Surat Rekomendasi
- 9. Surat Keterangan Mengetahui

KEDUA

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas,jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayananpublik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 25 Januari 2024

SAMARINDA SEBERANG

TP. 198607232004121003